



PUTUSAN
Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RUDY WAHYUDI**, Umur 74 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Bukittinggi, 25 Juni 1949, Pekerjaan Dagang, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ahmad Karim Nomor 10, RT 02/RW 02, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SIANAWATI SURIJADI**, Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Tangerang, 2 Januari 1955, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Karim Nomor 10, RT 02/RW 02 Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **HJ. ASMARIDA AYUB**, Umur 73 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 29 Desember 1950, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tebet Timur IV G Nomor 40 RT 09/RW 08 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, merupakan janda

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus ahli waris dari almarhum Nurli Zakir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

4. **HJ. JESSY NURLIZA PUTRI**, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 11 Januari 1972, Pekerjaan Wirawswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tebet Mas Regency Blok A/20, RT 08/RW 02, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, merupakan anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Nurli Zakir;
5. **H. DEWI ANDRIA**, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 29 Januari 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di A-13, RT 08/RW 02, Kelurahan Tebet Barat, Hal. 2 dari 57 hal. Putusan No. 165/Pdt.G/2023/PN Pdg Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, merupakan anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Nurli Zakir;
6. **DINNI MARDIYAH**, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 25 Maret 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Regency Tebet Mas II/B-2, RT 08/RW 02, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, merupakan anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Nurli Zakir;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **WENTIZA CHAIRIA**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 25 Agustus 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tebet Timur IV-G Nomor 42, RT 09/RW 08, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, merupakan anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Nurli Zakir;
8. **MIRA MEILANI ALHASNI**, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 24 Maret 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat X A Nomor 24 RT 07 RW 05 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, merupakan janda dari almarhum Frist Donni yang merupakan anak kandung dari Nurli Zakir sekaligus ahli waris dari almarhum Frist Donni Bin Nurli Zakir;
9. **H. FIRMAN THOIBA**, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 7 Januari 1977, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tebet Timur IV G Nomor 40 RT 09 RW 08 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, merupakan anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Nurli Zakir yang berada di bawah pengampuan (curatele) Hj. Asmarida Ayub;

Nomor 4 sampai dengan Nomor 9 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 memberikan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., CMED., CLA., Dr. Laurensius Arliman Simbolon, S.H., M.H., Setrianis, S.H.I., M.H., dan Kartika Ratna Sari, S.H., advokat pada Kantor Hukum Legality yang berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 156, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, e-mail advokatsuharizal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKK.VIII/LEGALITY/2023, tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor 725/Pf.Pdt/8/2023/PN.Pdg;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. **NY. YUSNIAR**, Umur 74 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 12 Juli 1949, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Aur Duri III Nomor 3 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Merupakan Janda sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;
2. **DENNY ABDI**, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 7 Januari 1977, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pondok Jaya 1 Nomor 23 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Parapatan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;
3. **EGI NOVERA M.**, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Penuh, 12 November 1972, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pondok Jaya 1 Nomor 23 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Parapatan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;

4. **DEDI FIONALDI**, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 9 September 1973, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Embuan Pagi Gang Embun Pagi IV Nomor 3 RT 02 RW 05 Kelurahan Tangkerang Embun Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;
5. **ROMI OKMA IRAWAN**, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Penuh, 26 Oktober 1974, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Tideng Pale RT 02 RW 01 Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;
6. **RIKO HARYANTO**, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Bukittinggi, 2 November 1975, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 58 RT 09 RW 03 Desa Kantor Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;
7. **HILSA MARINY**, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanggal Lahir Padang, 16 Mei 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pondok Jaya 1 Nomor 23 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;

8. **TEDDY MANSYUR**, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 11 Maret 1979, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pondok Jaya 1 Nomor 23 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;

9. **ERIKA SANTI**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Padang, 30 Juni 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pondok Jaya 1 Nomor 23 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Muhammad Mansyur;

Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 memberikan kuasa kepada Nasrul Nurdin, S.H., Asnil Abdillah, S.H., Hendry Yanto Cupu, S.H., dan Ruby Zairul Hermendi, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Universal yang berkantor di Komplek Aur Duri Indah III No. 7, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 September 2023 dengan Nomor 843/Pf.Pdt/9/2023/PN.Pdg; Selanjutnya disebut sebagai

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I semula Tergugat I;

10. **IFNAH FAUZIAH**, Umur 73 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Paseban Raya Nomor 60, RT 018/RW 003, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan Janda sekaligus ahli waris dari almarhum Is Anwar Dt. Rajo Perak;

11. **IVA DEWI PERNATA**, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Paseban Raya Nomor 60, RT 018/RW 003, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Is Anwar Dt. Rajo Perak;

12. **BOBBY ANWAR**, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Paseban Raya Nomor 60, RT 018/RW 003, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Merupakan Anak Kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Is Anwar Dt. Rajo Perak;

Dalam hal ini Nomor 10 sampai dengan 12 memberikan kuasa kepada H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H., Dr. Aermadepa, S.H., M.H., Amnasmen, S.H., dan Yuli Arman, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Ilhamdi-Aermadepa & Rekan yang berkantor di Komplek Salingka Bungo Permai 2, Blok L No. 9, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor 328/Pf.Pdt/5/2024/PN.Pdg;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

13. **FRIDA DAMAYANTI, S.H.**, Notaris/PPAT berkantor di Jalan Koto Marapak, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

14. **HARYANTI, S.H.**, Notaris/PPAT berkantor di Jalan Veteran Nomor 15 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

15. **PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN RI CQ. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT CQ. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG** ;

Dalam hal ini Nomor 15 memberikan kuasa kepada Defriniko Syahroni, S.H., Elsi Fitriarningsih, S.H., M.Kn., Silvia Septriana, M.H., Rizki Irsya Pratama, S.H., Ahmad Solikan Aji, S.H., Moh. Yusuf, S.H., Dian Syaferli, S.H., Rahma Yolanda Yoserizal, S.P. Karyawan pada Kantor Pertanahan Kota Padang yang berkedudukan di Jalan Ujung Gurun No. 1, Padang, e-mail bpnkantahpadang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1888/SK-13.71.600.13.IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 906/Pf.Pdt/10/2023/PN.Pdg;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Desember 2024 Nomor 244/PDT/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 13 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan nebis in idem;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, yang diucapkan pada tanggal 13 November 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Pengadilan Negeri Padang, selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding melalui saluran elektronik Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang dan telah diberitahukan dan diserahkan (surat tercatat) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 November 2024, dan Para Turut Terbanding

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disertai dengan memori bandingnya tanggal 26 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan (surat tercatat) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 November 2024, dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasa Hukumnya juga mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 5 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan (surat tercatat) kepada Para Pembanding Semula Para Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzake*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang dan telah diberitahu Para Pembanding Semula Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik masing-masing pada tanggal 21 November 2024, tanggal 22 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding Semula Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Dalam pertimbangan Putusannya Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg. Tanggal 13 November 2024 halaman 51 sampai halaman 56 menyebutkan hal sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat I menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dan para pihak dalam perkara ini telah diputus dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Padang Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Pdg, tanggal 22 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/Pdt/2016/PT.Pdg, tanggal 16 Maret 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2125K/Pdt/2016, tanggal 28 Oktober 2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pertama Mahkamah Agung RI Nomor 842PK/Pdt/2017, tanggal 17 Januari 2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Kedua 756PK/Pdt/2019, oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Dalam Putusannya Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg. Tanggal 13 November 2024 tersebut adalah tidak benar dan disini terlihat kurang memahami apa yang dimaksudkan dalam Hasil Rumusan KamarPerdata MA RI Tahun 2012, yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, sehingga berakibat salah dalam penerapan hukumnya.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Putusannya Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg. Tanggal 13 November

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 halaman 51 sampai halaman 56 itu tidak mempertimbangkan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Mohon Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terbanding 1/Para Tergugat 1, Terbanding 2/Tergugat 2, Turut Terbanding 3/Turut Tergugat 3;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding 1/Penggugat 1 dan Pembanding 2/Penggugat 2 adalah Pembeli yang Beritikad baik (goeder trouw);
3. Menyatakan Pembanding 3/Penggugat 3 dan Pembanding 4/Penggugat 4 adalah Penjual yang Beritikad baik;
4. Menyatakan objek sengketa a quo berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Parak Lawas, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 746, Surat Ukur Nomor 55/PLN/2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 747, Surat Ukur Nomor 54 /PLN/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 739, Surat Ukur Nomor 53/PLN/2001 tanggal 24 Agustus 2001 adalah SAH MILIK Pembanding 1/Penggugat 1;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 119/LB/2004 antara Pembanding 1/Penggugat 1 dengan Hendri Rahman yang dibuat dihadapan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT HARYANTI, S.H. (Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2 adalah SAH, KUAT dan BERTHARGA (te gehangen en te gedogen);

6. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama No. 101/PHB Lubuk Begalung Nan XX/2001 antara Pembanding 1/Penggugat 1, Pembanding 2/Penggugat 2, RIDWAN MAKMUR dan ERMITA RAHMAN yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT FRIDA DAMAYANTI, S.H (Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 1) adalah SAH, KUAT dan BERTHARGA (te gehangen en te gedogen);
7. Menyatakan Akta Jual Beli No. 102/JB Lubuk Begalung Nan XX/2021 antara RIDWAN MAKMUR, ERMITA RAHMAN, RUDY WAHYUDI (Pembanding 1/Penggugat 1) dan SIANAWATI SURIJADI (Pembanding 2/Penggugat 2) dengan RUDI WAHYUDI (Pembanding 1/Penggugat 1 dan HENDRI RAHMAN yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT FRIDA DAMAYANTI, S.H. (Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1) adalah SAH, KUAT dan BERTHARGA (te gehangen en te gedogen);
8. Menyatakan Akta Jual Beli No. 63 tanggal 30 Nopember 2000 antara Penggugat 3 dengan RIDWAN MAKMUR, ERMITA RAHMAN, RUDY WAHYUDI (Pembanding 1/Penggugat 1) dan SIANAWATI SURIJADI (Pembanding 2/Penggugat 2) yang dibuat dihadapan FRIDA DAMAYANTI, S.H. (Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1) Notaris/PPAT di Padang adalah SAH, KUAT dan BERTHARGA (te gehangen en te gedogen); Halaman 33 dari 34 halaman
9. Menyatakan Akta Jual Beli dengan Nomor 64 tanggal 30 Nopember 2000 antara Almarhum H. Nurli Zakir (Pembanding 4/Penggugat 4) dengan RIDWAN MAKMUR, ERMITA RAHMAN, RUDY WAHYUDI (Penggugat 1) dan SIANAWATI SURIJADI (Pembanding 2/Penggugat 2) yang dibuat dihadapan FRIDA DAMAYANTI, S.H. (Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1) Notaris/PPAT di Padang adalah SAH, KUAT dan BERTHARGA (te gehangen en te gedogen);
10. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 68/L. Begalung/1998 tanggal 28 Mei 1998 dan Akta Jual Beli Nomor 69/L. Begalung/1998 tanggal 28 Mei 1998 antara Pembanding 3/Penggugat 3 dan Pembanding 4/Penggugat 4 dengan Terbanding 2/Tergugat 2 yang di buat

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Syafril Lubuk, S.H., Notaris /PPAT di Padang adalah SAH, KUAT dan BERHARGA (te gehangen en te gedogen);

11. Menyatakan perbuatan Terbanding 1/Tergugat 1 yang melibatkan Para Pembanding/Para Penggugat dalam persoalan hukumnya dengan Terbanding 2/Tergugat 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
12. Menghukum Terbanding 2/Tergugat 2 untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara a quo kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat;
13. Menghukum Terbanding 1/Tergugat 1, Terbanding 2/Tergugat 2, dan Turut Terbanding 3/Turut Tergugat 3 untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;
14. Menghukum Terbanding 1/Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding 1/Penggugat 1 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari jika lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan a quo memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), Banding atau Kasasi(UitVoerbaar BijVoorraad);
16. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Para Terbanding/Para Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasa Hukumnya, Para Terbanding II semula Para Tergugat II/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan banding yang menyatakan bahwa Pembanding 1/Penggugat 1 adalah pemilik yang sah atas objek perkara a quo, para pembanding/para penggugat melakukan jual beli atas objek perkara a quo di hadapan pejabat publik (PPAT), bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding/Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sebagaimana memori bandingnya pada halaman 12 sampai halaman 20, tidak lain adalah mengulang-ngulang kembali apa yang sudah ditulis dan diuraikannya dalam gugatannya semula. Dan semua dalil tersebut sudah dipertimbangan dan diputus oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat pertama.

- Bahwa penilaian Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama sudah LENGKAP, KOMPREHENSIF dan RASIONAL dalam mempertimbangkan gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum;
- Bahwa pertimbangan mana sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA.RI) juga telah memberikan beberapa kaedah hukum tentang ne bis in idem
- Bahwa Penerapan asas Ne bis in idem ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas nebis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA -RI) yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah ne bis in idem.
- Selanjutnya dalam Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun PIHAKNYA TIDAK SAMA persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.
- Bahwa Yurisprudensi Majkamah Agung diatas, jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama berkenaan dengan nebis in idem meliputi baik secara formiil maupun

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil. Oleh karena itu kami sangat sependapat dengan pendirian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 54 sampai halaman 55 tersebut.

- Bahwa hingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menjatuhkan putusan yang sama dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
- Bahwa adalah TIDAK MEMILIKI LANDASAN YURIDIS Para Pembanding/Para Penggugat pada petitum angka 12 halaman 33 memori bandingnya memintakan : “ Menghukum Terbanding 2/Tergugat 2 untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara a quo kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat.”
- Bahwa petitum Pembanding ini tidak didukung oleh posita, pad adahal petitum yang tidak didukung oleh posita adalah petitum yang tidak berlandaskan hukum, karena petitum seyogyanya harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita, dan bila posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan PETITUM YANG TIDAK SESUAI DENGAN POSITA maka akibatnya tentu saja tuntutananya seharusnya DITOLAK OLEH HAKIM. Karena sebagaimana diketahui bahwa dalam penyusunan gugatan harus benar-benar memperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni Syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering).
- Bahwa dalam posita gugatannya justru Para Penggugat yang sudah menyatakan bahwa objek perkara a quo sudah dieksekusi dan dikosongkan atas permintaan eksekusi dari Tergugat 1, kemudian atas dasar apa Para Penggugat justru memintakan dalam petitumnya agar Tergugat 2 (sekarang Terbanding 2) mengosongkan dan menyerahkan objek perkara a quo kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat sementara jelas-jelas Tergugat 2 tidak menguasai objek perkara ini sama sekali.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga dari pemeriksaan perkara a quo di persidangan Pengadilan Negeri Padang baik dari bukti tertulis, keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat maupun berdasarkan hasil pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, TIDAK ADA SATUPUN FAKTA yang telah membuktikan bahwa Terbanding 2/ Tergugat 2 menguasai objek perkara. Jadi atas dasar apa Para Pembanding/ Para Penggugat masih saja bersikukuh pada petitum memori bandingnya memintakan untuk menghukum Terbanding 2/Tergugat 2 untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara a quo kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat?
- Terakhir, Pembanding 1/Penggugat 1 sebagai nasabah/debitur di Bank-Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional sudah puas menikmati uang kredit milyaran rupiah dengan menggunakan sertifikat objek perkara a quo sebagai ANGGUNAN. Hingga sangat pantas dicurigai, bahwa Pembanding 1/Penggugat 1 mengajukan gugatan ini HANYA merupakan upaya jahat untuk menghindari status sebagai debitur nakal yang dapat di blacklist oleh kalangan perbankan nasional. Dimana dengan status itu Pembanding akan menjadi pribadi yang cacat moral sebagai pengusaha dimata kalangan bussinesment. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, bahwa secara sederhana dan kalau tidak jeli dan teliti melihat kasus ini, sekilas HANYA persoalan perdata ! Padahal ini dapat dikategorikan sebagai KEJAHATAN PERBANKAN yang serius yang dilakukan subjek-subjek yang lihai dalam White Collar Crime.

Maka terhadap alasan-alasan banding yang tidak berdasarkan hukum tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak dan tidak mempertimbangkannya.

Hingga dengan demikian sudah benar, tepat dan berdasar hukum seluruh pertimbangan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Padang yang Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan nebis in idem;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Terbanding 2/Para Tergugat 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Yang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Para Pembanding.

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, tertanggal 13 November 2024
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasa Hukumnya, Para Terbanding I semula Para Tergugat I/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pembanding berkeberatan bukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah memutus perkara ini, melainkan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang tidak mengadili perkara ini, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Para Terbanding 1 semula Tergugat 1 menolak pendapat dan alasan Pembanding sebagaimana tertuang pada angka 1 halaman 21 s/d halaman 30 memori bandingnya yang menyebutkan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan gugatan a quo adalah Nebis in Idem adalah tidak mendasar dan selayaknya untuk dikesampingkan adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding tidak

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dengan alasan Nebis in Idem sudah tepat dan benar, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 42/Pdt.G/2015 PN.PDG tanggal 22 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Maret 2016 No. 12/PDT/2016/PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 2016 RI Reg. No. 2125 K/Pdt/2016 jo dalam Peninjauan Kembali No. 842 PK/PDT/2017 tanggal 17 Januari 2018 jo Peninjauan Kembali Ke 2 No. 756 PK/Pdt/2019 (Bukti T. 1-1 s/d BUKTI T. 1-6) terbukti bahwa pihak-pihak dalam perkara ini dan apa-apa yang dituntut oleh Pembanding dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu putusan terdahulu yaitu Bukti T. I-1 s/d BUKTI T. I-6 tersebut. Maka dengan demikian jelas bahwa alasan Pembanding yang menyebutkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan gugatan a quo adalah Nebis in Idem adalah tidak mendasar dan selayaknya untuk dikesampingkan adalah alasan yang sangat keliru karenanya mohon dikesampingkan;

- Bahwa berkenaan dengan alasan banding ke 2 yang menyebutkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang putusannya Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 13 November 2024 halaman 51 sampai 56 itu tidak mempertimbangkan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi Terbanding 1/Tergugat 1 dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Nebis In Idem, maka dengan demikian sudah seharusnya persoalan ada tidaknya itikad baik tidak perlu lagi dipertimbangkan karena hal itu sudah masuk kepada materi perkara yang ternyata telah diperiksa dan diputus dalam perkara terdahulu yaitu Bukti T. 1-1 s/d BUKTI T. 1-6;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Para Terbanding 1/Tergugat 1, jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar, sementara alasan banding yang disampaikan jelas tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dijadikan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk merubah apalagi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Maka oleh karena itu, Para Terbanding 1/Tergugat 1 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon dan Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Padang, surat-surat bukti dan setelah memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, tertanggal 13 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat berikut bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Pembanding Semula Para Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam putusannya Nomor : 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, tertanggal 13 November 2024, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan a quo maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, tertanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, tertanggal 13 November 2024 dikuatkan, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 157 R.Bg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 165/Pdt.G/2023/PN Pdg, tertanggal 13 November 2024;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami **H. Asmuddin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Admiral, S.H.**,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Jon Effreddi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Marhaban, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).